



KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
NOMOR:800/ 023 /RSUD - BMU/ sk / 0 / 2023

TENTANG

KEBIJAKAN PENETAPAN PERUBAHAN KEMBALI STANDAR PELAYANAN
PUBLIK DI RUMAH SAKIT

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BOLAANG
MONGONDOW UTARA

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, maka diperlukan kebijakan penetapan perubahan kembali standar pelayanan publik di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
 - b. Bahwa Standar Pelayanan Publik Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, yang merupakan standar yang dapat diberikan kepada masyarakat yang dituangkan dalam bentuk Keputusan direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
 2. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 tahun 2022 tentang indikator nasional mutu pelayanan kesehatan tempat praktik mandiri dokter dan dokter gigi, klinik, pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, laboratorium kesehatan, dan unit transfusi darah
 5. Peraturan menteri kesehatan Nomor: 129/menkes/SK/2008 tentang standar pelayanan minimal rumah sakit;
 6. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Utara nomor 8 tahun 2021 tentang pedoman penerapan standar pelayanan minimal dan pembentukan tim penerapan standar pelayanan minimal;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Kesatu : Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tentang Kebijakan Penetapan Perubahan Kembali Standar Pelayanan Publik Di Rumah Sakit ;
- Kedua : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dipergunakan sebagai acuan yang harus dilaksanakan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tertuang dalam lampiran keputusan ini.;
- Ketiga : Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan standar pelayanan publik di laksanakan oleh Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya;

Ditetapkan di Boroko
pada tanggal : 01 Maret 2023

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
BOLAANG MONGONDOW UTARA



FIRLIA MOKOAGOW

Salinan Keputusan ini
disampaikan kepada Yth. :

1. Kasubag Tata Usaha
2. Kepala Seksi Pelayanan Medik Dan Keperawatan
3. Kepala Seksi Penunjang Medik Dan Non Medik
4. Penanggung Jawab Ruangan Dan Kepala Unit Perawatan

LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH KABUPATEN BOLAANG
MONGONDOW UTARA

NOMOR : 800 / 023 / MSUD-BMU / JK / 11 / 2023

TANGGAL : 01 Maret 2023

PERIHAL : KEBIJAKAN PENETAPAN
PERUBAHAN KEMBALI STANDAR
PELAYANAN DAN MAKLUMAT
PELAYANAN DI RUMAH SAKIT

A. PENDAHULUAN

Rumah Sakit Umum Daerah adalah salah satu Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dilingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang merupakan unsur petunjuk penyelenggaraan Pemerintah daerah dibidang kesehatan yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang/jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas. Hal tersebut bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat, memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan dan sejalan dengan praktek bisnis yang sehat.

Rumah Sakit adalah suatu institusi pelayanan kesehatan yang kompleks, padat pakar, padat modal dan padat teknologi. Kompleksitas ini muncul karena pelayanan di Rumah Sakit menyangkut berbagai fungsi, antara lain perumusan kebijakan teknis dibidang pelayanan, pengorganisasian, pembinaan dan pelaksanaan tugas, serta pelaksanaan tugas kedinasan lainnya. Agar Rumah Sakit mampu melaksanakan fungsi yang demikian kompleks, rumah sakit harus memiliki perangkat penunjang sumber daya manusia yang profesional baik di bidang teknis medis maupun administrasi kesehatan.

Rumah Sakit Umum Daerah termasuk dalam kategori kelas D yang memberikan pelayanan rawat jalan dan juga pelayanan rawat inap. Pelayanan rawat jalan dilakukan oleh poliklinik meliputi poliklinik kebidanan, poliklinik penyakit dalam, poliklinik umum, poliklinik bedah poliklinik anak dan poliklinik gigi yang masing-masing ditangani oleh dokter spesialis dan perawat. Selain itu ditunjang oleh unit penunjang antara lain unit laboratorium dan farmasi serta instalasi rawat darurat yang melayani selama 24 jam.

B. STANDAR PELAYANAN

1. Jenis pelayanan : rawat jalan

KOMPONEN SERVICE DELIVERY

No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan pelayanan	<p>Pelayanan rawat jalan di lakukan melalui :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Secara langsung <ul style="list-style-type: none"> - Pendaftaran melalui loket pendaftaran dengan menunjukkan dokumen berupa KTP, rujukan p-care dari puskesmas bila ada bagi kepersertaan BPJS. - Bagi pasien yang tidak terdaftar sebagai peserta BPJS dengan menunjukkan KTP.
2.	System, mekanisme dan prosedur	<div style="text-align: center;"> <pre> graph TD A[Pendaftaran melalui loket] --> B[Pasien menunjukkan KTP/RUjukan P-Care] A --> C[Bila tidak terdaftar Peserta BPJS, hanya menunjukkan KTP] B --> D[Petugas menginstruksikan pasien ke poli tujuan] C --> D D --> E[Petugas melakukan pemeriksaan] E --> F[Pasien diperiksa oleh Dokter] F --> G[Pasien umum melakukan pembayaran di kasir] F --> H[Pasien mengambil obat di Apotek Rawat Jalan] G --> H </pre> </div> <p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Setelah melakukan pendaftaran diloket, pasien diinstruksikan menuju ke poli tujuan. 2. Pasien akan dilakukan pengkajian awal oleh petugas/perawat. 3. Setelah dilakukan pengkajian awal, pasien akan diperiksa oleh dokter spesialis.

Media informasi publik :

- Melalui Facebook :
RSUD Bolmut
- Melalui Instagram :
[@RSUDBOLMUT](#)
- Email :
rsudbolmut@gmail.com
- Twitter :
[@RSUDBOLMUT](#)

3. Jangka waktu penyelesaian

1. Pasien yang telah melakukan pendaftaran, akan menunggu giliran untuk dilaksanakan pemeriksaan.

2. Waktu pelaksanaan pemeriksaan ≤ 60 Menit.

4. Biaya/Tarif

Sesuai dengan PERDA Nomor 08 Tahun 2016 tentang Tarif Retribusi Layanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Bolaang Mongondow Utara :

1. Pemeriksaan :

a. Dokter Spesialis :

1. Pemeriksaan : Rp. 15.000

2. Jasa Dokter Spesialis : Rp. 35.000

b. Dokter Umum :

1. Pemeriksaan : Rp. 10.000

2. Jasa Dokter Umum : Rp. 20.000

c. Perawat :

1. Pemeriksaan : Rp. 10.000

2. Jasa Perawat/Bidan : Rp. 15.000

2. Pengujian Kesehatan :

1. Umum : Rp. 35.000

2. Pemeriksaan : Rp. 50.000

3. Jasa Dokter Pelaksana : Rp. 25.000

4. Jasa Perawat Pelaksana : Rp. 20.000

3. Pengujian kesehatan dengan pemeriksaan penunjang medis (dibayar tersendiri sesuai tarif pemeriksaan pada unit yang bersangkutan)

1. Pemeriksaan ibu hamil : Rp. 15.000

4. Tarif Pelayanan Gigi dan Mulut

1. Jasa Medis : Rp. 20.000

		2. Jasa Perawat : Rp. 10.000 3. Jasa Rumah Sakit : Rp. 10.000 a. Cabut gigi sekali dating 1 buah : Rp. 25.000 b. Cabut gigi dengan komplikasi : Rp. 40.000 c. Cabut gigi lebih dari 1 buah : Rp. 30.000 d. Cabut gigi tertanam : Rp. 60.000 e. Pembersihan karang gigi : Rp. 20.000 f. Tambal gigi permanen : Rp. 30.000 g. Protesa 1 gigi : Rp. 60.000
5.	Produk Layanan	1. Klinik Anak 2. Klinik Penyakit Dalam 3. Klinik Kebidanan 4. Klinik Bedah 5. Klinik Gigi
6.	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	- Datang Langsung - Email : rsudbolmut@gmail.com - Facebook : Rsud Bolmut - Instagram : @RSUDBOLMUT - Twitter : @RSUDBOLMUT - Hotline - SMS - SP4N : p4rsudbolmut@gmail.com

KOMPONEN MANUFACTURING DELIVERY

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> - Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Kesehatan - Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Otonomi Daerah - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan

		<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Daerah Bolaang Mongondow Utara Nomor 08 Tahun 2016 tentang Tarif Retribusi Layanan Rumah Sakit - Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Utara Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah
2.	Sarana Prasarana dan / atau fasilitas	Dalam memberikan layanan kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah Bolaang Mongondow Utara menyediakan layanan berupa : laboratorium, pemeriksaan radiologi, ruang tunggu dengan kursi prioritas, ruang menyusui, pojok bermain anak, fasilitas untuk penyandang difabel, mushola, toilet, tempat parkir.
3.	Kompetensi Pelaksana	Petugas pelayanan memiliki kompetensi berupa Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktik (SIP).
4.	Pengawasan Internal	Atasan Rumah Sakit Umum Daerah Bolaang Mongondow Utara yaitu Pemerintah Daerah.
5.	Jumlah Pelaksana	17 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Kerahasiaan data pasien
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Keamanan dan keselamatan pengguna layanan

8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi di lakukan oleh Pimpinan Rumah Sakit, dan oleh Pemerintah Daerah.
----	----------------------------	--

2. Jenis Pelayanan : UGD

KOMPONEN SERVICE DELIVERY

No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan pelayanan	<p>Pelayanan UGD dilakukan melalui :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Secara Langsung <ul style="list-style-type: none"> - Melakukan pendaftaran melalui loket dengan menunjukkan dokumen berupa KTP, Kartu BPJS (bila ada). 2. Melalui Rujukan Puskesmas <ul style="list-style-type: none"> - Pasien didampingi oleh petugas puskesmas yang merujuk dengan menunjukkan dokumen rujukan.

2.	System, mekanisme dan prosedur	<pre> graph TD A[Pendaftaran melalui loket] --> B[Pasien menunjukkan KTP dan Kartu BPJS (bila ada)] A --> C[Pasien didampingi petugas rujukan dari puskesmas menunjukkan dokumen rujukan] B <--> C B --> D[Petugas melakukan pemeriksaan awal] C --> D D --> E[Pasien diperiksa oleh Dokter] E --> F[Rawat Inap] E --> G[Pulang] E --> H[Rujuk Lanjut] </pre> <p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien datang melakukan pendaftaran di loket UGD dengan menunjukkan KTP, Kartu BPJS (bila ada).
----	--------------------------------	--

		<p>2. Pasien akan dilakukan pengkajian awal dan tindakan pelayanan UGD oleh petugas/perawat dan dokter.</p> <p>3. Pasien yang memerlukan perawatan lanjutan akan dilakukan rawat inap. Untuk pasien yang memerlukan tindakan lanjutan dan tidak bias ditangani di RSUD Bolmut akan di rujuk lanjut.</p> <p>Media informasi publik :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Melalui Facebook : RSUD Bolmut - Melalui Instagram : @RSUDBOLMUT - Email : rsudbolmut@gmail.com - Twitter : @RSUDBOLMUT
3.	Jangka waktu penyelesaian	<p>1. Pasien yang telah melakukan pendaftaran, akan langsung dilayani oleh petugas jaga.</p> <p>2. Waktu tanggap pelayanan di UGD ≤ 5 Menit setelah pasien datang.</p>
4.	Biaya/Tarif	<p>Sesuai dengan PERDA Nomor 08 Tahun 2016 tentang Tarif Retribusi Layanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Bolaang Mongondow Utara :</p> <p>1. One Day Care : Rp. 150.000</p> <p>2. Pemeriksaan :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Jasa Dokter Spesialis : Rp. 50.000 b. Jasa Dokter Umum : Rp. 30.000 c. Jasa Perawat/Bidan : Rp. 25.000 <p>3. Konsultasi :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Cyto (harus segera) : Rp. 35.000 b. Jasa Cyto : Rp. 50.000
5.	Produk Layanan	Pelayanan Kegawatdaruratan

6.	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	<ul style="list-style-type: none"> - Datang Langsung - Email : rsudbolmut@gmail.com - Facebook : Rsud Bolmut - Instagram : @RSUDBOLMUT - Twitter : @RSUDBOLMUT - Hotline - SMS - SP4N : p4rsudbolmut@gmail.com
----	--	--

KOMPONEN MANUFACTURING DELIVERY

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> - Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Kesehatan - Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Otonomi Daerah - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan - Peraturan Daerah Bolaang Mongondow Utara Nomor 08 Tahun 2016 tentang Tarif Retribusi Layanan Rumah Sakit - Peraturan Bupati Bolaang Mongongondow Utara Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah
2.	Sarana Prasarana dan / atau fasilitas	<p>Dalam memberikan layanan kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah Bolaang Mongondow Utara menyediakan layanan berupa : pemeriksaan fisik, BLS, pemeriksaan laboratorium, radiologi, triase.</p>

3.	Kompetensi Pelaksana	Petugas pelayanan memiliki kompetensi berupa Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktik (SIP).
4.	Pengawasan Internal	Atasan Rumah Sakit Umum Daerah Bolaang Mongondow Utara yaitu Pemerintah Daerah.
5.	Jumlah Pelaksana	13 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Kerahasiaan data pasien
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Keamanan dan keselamatan pengguna layanan
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi di lakukan oleh Pimpinan Rumah Sakit, dan oleh Pemerintah Daerah.

3. Jenis Pelayanan : Laboratorium

KOMPONEN SERVICE DELIVERY

No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan pelayanan	<p>Pelayanan dilaboratorium dilakukan melalui :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Secara Tidak Langsung <ul style="list-style-type: none"> - Pelayanan dilakukan setelah pasien berada dilingkungan Rumah Sakit dengan membawa pengantar permintaan pemeriksaan.

2.	System, mekanisme dan prosedur	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 45%;">Untuk pasien rawat jalan membawa pengantar pemeriksaan</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 45%;">Untuk pasien rawat inap, petugas mengambil sampel pemeriksaan pasien di ruang rawat</div> </div> <div style="text-align: center; margin-top: 10px;"> <p>↓</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 80%; margin: 0 auto;">Sampel diantar ke laboratorium bersamaan dengan pengantar</div> <p>↓</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 60%; margin: 0 auto;">Petugas menyesuaikan data</div> <p>↓</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 70%; margin: 0 auto;">Hasil dievaluasi kembali oleh petugas</div> <p>↓</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 80%; margin: 0 auto;">Pemeriksaan parameter disesuaikan dengan permintaan dokter</div> <p>↓</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 90%; margin: 0 auto;">Hasil dikeluarkan dan dijemput oleh keluarga pasien</div> </div> <p>Media informasi publik :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Melalui Facebook : RSUD Bolmut - Melalui Instagram : @RSUDBOLMUT - Email : rsudbolmut@gmail.com - Twitter : @RSUDBOLMUT
3.	Jangka waktu penyelesaian	≤ 140 menit
4.	Biaya/Tarif	Sesuai dengan PERDA Nomor 08 Tahun 2016 tentang Tarif Retribusi Layanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Bolaang Mongondow Utara :

NO	URAIAN	KELAS					VIP	VVIP
		III	II	I	IA	IB		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A Darah Lengkap								
	* Bahan alat	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	* Jasa Operator	3.000	3.500	3.500	4.000	4.000	5.000	6.000
	* Jasa Dokter / Perawat	5.000	7.500	10.000	12.500	15.000	17.500	20.000
	* Jasa Pengambilan Sampel	3.500	5.000	75.000	10.000	12.500	15.000	17.500
	* Jasa Rumah Sakit	2.500	3.000	3.000	3.200	3.500	4.000	5.000
	Jumlah	79.000	84.000	156.500	95.000	100.000	166.500	113.500
B Urut Lengkap								
	* Bahan alat	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	35.000	40.000
	* Jasa Operator	3.000	3.500	3.500	4.000	4.000	5.000	6.000
	* Jasa Dokter / Perawat	5.000	7.500	10.000	12.500	15.000	17.500	20.000
	* Jasa Pengambilan Sampel	3.500	5.000	75.000	10.000	12.500	15.000	17.500
	* Jasa Rumah Sakit	2.500	3.000	3.000	3.500	3.500	4.000	5.000
	Jumlah	44.000	49.000	121.500	60.000	65.000	76.500	88.500
C Feses Lengkap								
	* Bahan alat	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	35.000	40.000
	* Jasa Operator	3.000	3.500	3.500	4.000	4.000	5.000	6.000
	* Jasa Dokter / Perawat	5.000	7.500	10.000	12.500	15.000	17.500	20.000
	* Jasa Pengambilan Sampel	3.500	5.000	75.000	10.000	12.500	15.000	17.500
	* Jasa Rumah Sakit	2.500	3.000	3.000	3.500	3.500	4.000	5.000
	Jumlah	44.000	49.000	121.500	60.000	65.000	76.500	88.500

NO	URAIAN	KELAS					VIP	VVIP
		III	II	I	IA	IB		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
D Pemeriksaan Lain-lain								
1	Golongan Darah	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	30.000	35.000
2	Malara	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	25.000	30.000
3	Blooding Time	15.000	15.000	15.000	20.000	20.000	25.000	30.000
4	Clothing Time	15.000	15.000	15.000	20.000	20.000	25.000	30.000
E Kemas Darah								
1 Glukosa								
	* Bahan alat	25.000	25.000	25.000	30.000	30.000	40.000	50.000
	* Jasa Operator	3.000	3.500	3.500	4.000	4.000	5.000	6.000
	* Jasa Dokter / Perawat	5.000	7.500	10.000	12.500	15.000	17.500	20.000
	* Jasa Pengambilan Sampel	3.500	5.000	75.000	10.000	12.500	15.000	17.500
	* Jasa Rumah Sakit	2.500	3.000	3.000	3.500	3.500	4.000	5.000
	Jumlah	39.000	44.000	116.500	60.000	65.000	81.500	98.500
2	Cholesterol	40.000	40.000	45.000	45.000	45.000	50.000	60.000
3	Ure Acid	40.000	40.000	45.000	45.000	45.000	50.000	60.000
4	Triglyceride	40.000	40.000	45.000	45.000	45.000	50.000	60.000
5	Urean	40.000	40.000	45.000	45.000	45.000	50.000	60.000
6	Creatinin	40.000	40.000	45.000	45.000	45.000	50.000	60.000
7	BGOT	40.000	40.000	45.000	45.000	45.000	50.000	60.000
8	BGPT	40.000	40.000	45.000	45.000	45.000	50.000	60.000
9	Gamma GT	40.000	40.000	45.000	45.000	45.000	50.000	60.000
10	Alkali Phosphatase	40.000	40.000	45.000	45.000	45.000	50.000	60.000
11	Bilirubin Total/ Direct	40.000	40.000	45.000	45.000	45.000	50.000	60.000
12	Total Protein	40.000	40.000	45.000	45.000	45.000	50.000	60.000
13	Albumin	40.000	40.000	45.000	45.000	45.000	50.000	60.000
14	HDL Cholesterol	40.000	40.000	45.000	45.000	45.000	50.000	60.000
15	LDL Cholesterol	40.000	40.000	45.000	45.000	45.000	50.000	60.000
F Serologi/Imunologi								
1 Plano test								
	* Bahan alat	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	30.000	35.000
	* Jasa Operator	3.000	3.500	3.500	4.000	4.000	5.000	6.000
	* Jasa Dokter / Perawat	5.000	7.500	10.000	12.500	15.000	17.500	20.000
	* Jasa Pengambilan Sampel	3.500	5.000	75.000	10.000	12.500	15.000	17.500
	* Jasa Rumah Sakit	2.500	3.000	3.000	3.500	3.500	4.000	5.000
	Jumlah	39.000	44.000	116.500	55.000	60.000	71.500	83.500
2 Widal								
	* Bahan alat	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	30.000	35.000
	* Jasa Operator	3.000	3.500	3.500	4.000	4.000	5.000	6.000
	* Jasa Dokter / Perawat	5.000	7.500	10.000	12.500	15.000	17.500	20.000
	* Jasa Pengambilan Sampel	3.500	5.000	75.000	10.000	12.500	15.000	17.500
	* Jasa Rumah Sakit	2.500	3.000	3.000	3.500	3.500	4.000	5.000
	Jumlah	39.000	44.000	116.500	55.000	60.000	71.500	83.500
3	ASFO	40.000	40.000	40.000	45.000	45.000	50.000	55.000
4	Rheumatoid Factor	40.000	40.000	40.000	45.000	45.000	50.000	55.000
5	HBsAg	40.000	40.000	40.000	45.000	45.000	50.000	55.000

NO	URAIAN	KELAS					VIP	VVIP
		II	I	IA	IB	IC		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
G Mikrobiologi								
1 Bakteri Jenter								
	* Bahan alat	25.000	25.000	25.000	30.000	30.000	35.000	40.000
	* Jasa Dokter / Perawat	7.000	7.000	7.000	7.500	7.500	10.000	13.000
	* Jasa Rumah Sakit	3.000	3.000	3.000	4.000	4.000	5.000	6.000
	Jumlah	35.000	35.000	35.000	41.500	41.500	50.000	61.000
2 Bakteri Mikroskopis dengan resistensi								
		35.000	35.000	40.000	40.000	40.000	50.000	60.000
3 Serologi Penyakit ITA								
		35.000	35.000	40.000	40.000	40.000	50.000	60.000
4 Serologi Penyakit Gram								
		35.000	35.000	40.000	40.000	40.000	50.000	60.000
H Hormon								
1 Estradiol								
	* Bahan alat	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	45.000	50.000
	* Jasa Operator	3.000	3.500	3.500	4.000	4.000	5.000	6.000
	* Jasa Dokter / Perawat	5.000	7.500	10.000	12.500	13.000	17.500	20.000
	* Jasa Pengambilan Sampel	3.500	5.000	75.000	10.000	12.500	15.000	17.500
	* Jasa Rumah Sakit	2.500	3.000	3.000	3.500	3.500	4.000	5.000
	Jumlah	54.000	59.000	131.500	70.500	73.000	86.500	98.500
2 Estrogen								
		50.000	50.000	60.000	65.000	65.000	75.000	85.000
3 Progesteron								
		50.000	50.000	60.000	65.000	65.000	75.000	85.000
4 T3/T4								
		50.000	50.000	60.000	65.000	65.000	75.000	85.000
5 Thyroid Stimulating Hormone (TSH)								
		50.000	50.000	60.000	65.000	65.000	75.000	85.000
I Cairan Tubuh								
1 Cairan Otak								
		50.000	50.000	60.000	65.000	65.000	75.000	85.000
2 Cairan Pleura								
		50.000	50.000	60.000	65.000	65.000	75.000	85.000
3 Cairan Sendi								
		50.000	50.000	60.000	65.000	65.000	75.000	85.000
J Urug Monitoring								
1 Aminophyllin								
		50.000	50.000	60.000	65.000	65.000	75.000	85.000
K Hemostatis								
	* Bahan alat	70.000	75.000	75.000	80.000	80.000	85.000	90.000
	* Jasa Operator	10.000	15.000	15.000	20.000	20.000	25.000	30.000
	* Jasa Dokter / Perawat	7.500	10.000	10.000	12.500	12.500	15.000	17.500
	* Jasa Pengambilan Sampel	7.500	10.000	10.000	12.500	12.500	15.000	17.500
	* Jasa Rumah Sakit	12.000	14.000	14.000	15.000	15.000	20.000	25.000
	Jumlah	107.000	124.000	124.000	140.000	140.000	160.000	180.000
	* Agresi Trombolisis	110.000	115.000	130.000	140.000	140.000	160.000	170.000
	* Anti Faktor Xa	110.000	115.000	130.000	140.000	140.000	160.000	170.000
	* Anti Trombolisis II	110.000	115.000	130.000	140.000	140.000	160.000	170.000
	* Assay Factor VII & IX	110.000	115.000	130.000	140.000	140.000	160.000	170.000
	* Lipase Arteriosklerosis	110.000	115.000	130.000	140.000	140.000	160.000	170.000
L Patologi Anatomi								
Histopatologi								

NO	URAIAN	KELAS					VIP	VVIP
		II	I	IA	IB	IC		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
G Mikrobiologi								
1 Bakteri Jenter								
	* Bahan alat	25.000	25.000	25.000	30.000	30.000	35.000	40.000
	* Jasa Dokter / Perawat	7.000	7.000	7.000	7.500	7.500	10.000	13.000
	* Jasa Rumah Sakit	3.000	3.000	3.000	4.000	4.000	5.000	6.000
	Jumlah	35.000	35.000	35.000	41.500	41.500	50.000	61.000
2 Bakteri Mikroskopis dengan resistensi								
		35.000	35.000	40.000	40.000	40.000	50.000	60.000
3 Serologi Penyakit ITA								
		35.000	35.000	40.000	40.000	40.000	50.000	60.000
4 Serologi Penyakit Gram								
		35.000	35.000	40.000	40.000	40.000	50.000	60.000
H Hormon								
1 Estradiol								
	* Bahan alat	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	45.000	50.000
	* Jasa Operator	3.000	3.500	3.500	4.000	4.000	5.000	6.000
	* Jasa Dokter / Perawat	5.000	7.500	10.000	12.500	13.000	17.500	20.000
	* Jasa Pengambilan Sampel	3.500	5.000	75.000	10.000	12.500	15.000	17.500
	* Jasa Rumah Sakit	2.500	3.000	3.000	3.500	3.500	4.000	5.000
	Jumlah	54.000	59.000	131.500	70.500	73.000	86.500	98.500
2 Estrogen								
		50.000	50.000	60.000	65.000	65.000	75.000	85.000
3 Progesteron								
		50.000	50.000	60.000	65.000	65.000	75.000	85.000
4 T3/T4								
		50.000	50.000	60.000	65.000	65.000	75.000	85.000
5 Thyroid Stimulating Hormone (TSH)								
		50.000	50.000	60.000	65.000	65.000	75.000	85.000
I Cairan Tubuh								
1 Cairan Otak								
		50.000	50.000	60.000	65.000	65.000	75.000	85.000
2 Cairan Pleura								
		50.000	50.000	60.000	65.000	65.000	75.000	85.000
3 Cairan Sendi								
		50.000	50.000	60.000	65.000	65.000	75.000	85.000
J Urug Monitoring								
1 Aminophyllin								
		50.000	50.000	60.000	65.000	65.000	75.000	85.000
K Hemostatis								
	* Bahan alat	70.000	75.000	75.000	80.000	80.000	85.000	90.000
	* Jasa Operator	10.000	15.000	15.000	20.000	20.000	25.000	30.000
	* Jasa Dokter / Perawat	7.500	10.000	10.000	12.500	12.500	15.000	17.500
	* Jasa Pengambilan Sampel	7.500	10.000	10.000	12.500	12.500	15.000	17.500
	* Jasa Rumah Sakit	12.000	14.000	14.000	15.000	15.000	20.000	25.000
	Jumlah	107.000	124.000	124.000	140.000	140.000	160.000	180.000
	* Agresi Trombolisis	110.000	115.000	130.000	140.000	140.000	160.000	170.000
	* Anti Faktor Xa	110.000	115.000	130.000	140.000	140.000	160.000	170.000
	* Anti Trombolisis II	110.000	115.000	130.000	140.000	140.000	160.000	170.000
	* Assay Factor VII & IX	110.000	115.000	130.000	140.000	140.000	160.000	170.000
	* Lipase Arteriosklerosis	110.000	115.000	130.000	140.000	140.000	160.000	170.000
L Patologi Anatomi								
Histopatologi								

5. Produk Layanan

1. Pemeriksaan Hematologi
2. Pemeriksaan Kimia Darah

6.	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>3. Pemeriksaan Urine</p> <p>4. Pemeriksaan Elektrolit</p> <ul style="list-style-type: none"> - Datang Langsung - Email : rsudbolmut@gmail.com - Facebook : Rsud Bolmut - Instagram : @RSUDBOLMUT - Twitter : @RSUDBOLMUT - Hotline - SMS - SP4N : p4rsudbolmut@gmail.com
----	--	---

KOMPONEN MANUFACTURING DELIVERY


No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> - Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Kesehatan - Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Otonomi Daerah - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan - Peraturan Daerah Bolaang Mongondow Utara Nomor 08 Tahun 2016 tentang Tarif Retribusi Layanan Rumah Sakit - Peraturan Bupati Bolaang Mongongondow Utara Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah

2.	Sarana Prasarana dan / atau fasilitas	Dalam memberikan layanan laboratorium, Rumah Sakit Umum Daerah Bolaang Mongondow Utara menyediakan layanan berupa : pemeriksaan hematologi, kimia darah, urine, elektrolit, UTD RS.
3.	Kompetensi Pelaksana	Petugas pelayanan memiliki kompetensi berupa Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktik (SIP).
4.	Pengawasan Internal	Atasan Rumah Sakit Umum Daerah Bolaang Mongondow Utara yaitu Pemerintah Daerah.
5.	Jumlah Pelaksana	9 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Kerahasiaan data pasien
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Keamanan dan keselamatan pengguna layanan
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi di lakukan oleh Pimpinan Rumah Sakit, dan oleh Pemerintah Daerah.

4. Jenis Pelayanan : Rawat Inap
KOMPONEN SERVICE DELIVERY

No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan pelayanan	<p>Pelayanan rawat inap dilakukan melalui :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Secara Tidak Langsung <ul style="list-style-type: none"> - Pelayanan dilakukan setelah pasien berada dilingkungan Rumah Sakit dan menerima pelayanan Unit Gawat Darurat.

2. System, mekanisme dan prosedur



Media informasi publik :

- Melalui Facebook :
RSUD Bolmut
- Melalui Instagram :
[@RSUDBOLMUT](#)
- Email :
rsudbolmut@gmail.com
- Twitter :
[@RSUDBOLMUT](#)

3. Jangka waktu penyelesaian > 48 Jam

4. Biaya/Tarif

Sesuai dengan PERDA Nomor 08 Tahun 2016 tentang Tarif Retribusi Layanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Bolaang Mongondow Utara :

E. TARIF RAWAT INAP DI RUMAH SAKIT

NO	URAIAN	KELAS (Rp)					VIP (Rp)	VVIP (Rp)
		III	II	I	IA	IB		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Akomodasi	50.000	75.000	100.000	150.000	175.000	250.000	300.000
2	Konsultasi							
	a. Biasa	20.000	25.000	30.000	35.000	40.000	45.000	50.000
	b. Cyto	25.000	30.000	35.000	40.000	45.000	50.000	55.000
3	Pemeriksaan							
	a. Dokter Spesialis	25.000	35.000	45.000	55.000	65.000	75.000	85.000
	b. Dokter Umum	15.000	25.000	35.000	45.000	55.000	65.000	75.000
	c. Perawat/Bidan	7.500	7.500	15.000	15.000	15.000	30.000	35.000
4	Jasa konsultasi Medis/Gap	30.000	40.000	50.000	60.000	60.000	65.000	70.000
5	Rekam Medis	5.000	5.000	7.000	7.000	7.000	10.000	12.000
6	Jasa Sarana Rumah Sakit	7.000	7.000	15.000	15.000	15.000	20.000	25.000
7	Jasa Pelayanan	10.000	15.000	20.000	25.000	30.000	35.000	40.000

5. Produk Layanan

1. Anak
2. Penyakit Dalam
3. Kebidanan
4. Bedah

6.	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	<ul style="list-style-type: none"> - Datang Langsung - Email : rsudbolmut@gmail.com - Facebook : Rsud Bolmut - Instagram : @RSUDBOLMUT - Twitter : @RSUDBOLMUT - Hotline - SMS - SP4N : p4rsudbolmut@gmail.com
----	--	--

KOMPONEN MANUFACTURING DELIVERY


No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> - Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Kesehatan - Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Otonomi Daerah - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan - Peraturan Daerah Bolaang Mongondow Utara Nomor 08 Tahun 2016 tentang Tarif Retribusi Layanan Rumah Sakit - Peraturan Bupati Bolaang Mongongondow Utara Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah
2.	Sarana Prasarana dan / atau fasilitas	<p>Dalam memberikan layanan rawat inap, Rumah Sakit Umum Daerah Bolaang Mongondow Utara menyediakan layanan berupa : gedung rawat inap interna beserta fasilitasnya, gedung rawat inap bedah beserta</p>

		fasilitasnya, gedung rawat inap anak beserta fasilitasnya, unit perawatan kelas I dan VIP, gedung rawat PONEK, gedung rawat isolasi.
3.	Kompetensi Pelaksana	Petugas pelayanan memiliki kompetensi berupa Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktik (SIP).
4.	Pengawasan Internal	Atasan Rumah Sakit Umum Daerah Bolaang Mongondow Utara yaitu Pemerintah Daerah.
5.	Jumlah Pelaksana	40 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Kerahasiaan data pasien
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Keamanan dan keselamatan pengguna layanan
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi di lakukan oleh Pimpinan Rumah Sakit, dan oleh Pemerintah Daerah.

5. Jenis Pelayanan : Bedah Sentral (OK)

KOMPONEN SERVICE DELIVERY

No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan pelayanan	<p>Pelayanan Bedah Sentral (OK) dilakukan melalui :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Secara Tidak Langsung <ul style="list-style-type: none"> - Pelayanan dilakukan setelah pasien berada dilingkungan Rumah Sakit dan telah menerima pemeriksaan dan atas adanya indikasi serta rekomendasi Dokter Penanggungjawab Pasien.

2.	System, mekanisme dan prosedur	<p>Pasien yang telah mendapatkan indikasi untuk dilakukan pembedahan berdasarkan jenis operasi yang akan dilakukan</p>  <pre> graph TD A[Pasien yang telah mendapatkan indikasi untuk dilakukan pembedahan berdasarkan jenis operasi yang akan dilakukan] --> B[Dilakukan operasi diruangan OK] B --> C[Rawat Pemulihan] C --> D[Unit Perawatan Nifas] C --> E[Unit Perawatan Bedah] </pre> <p>Media informasi publik :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Melalui Facebook : RSUD Bolmut - Melalui Instagram : @RSUDBOLMUT - Email : rsudbolmut@gmail.com - Twitter : @RSUDBOLMUT
3.	Jangka waktu penyelesaian	Waktu tunggu operasi elektif ≤ 2 hari
4.	Biaya/Tarif	Sesuai dengan PERDA Nomor 08 Tahun 2016 tentang Tarif Retribusi Layanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Bolaang Mongondow Utara :

5.	Produk Layanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bedah umum 2. Anastesi 3. Sectio Caesarea
6.	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	<ul style="list-style-type: none"> - Datang Langsung - Email : rsudbolmut@gmail.com - Facebook : Rsud Bolmut - Instagram : @RSUDBOLMUT - Twitter : @RSUDBOLMUT - Hotline - SMS - SP4N : p4rsudbolmut@gmail.com

KOMPONEN MANUFACTURING DELIVERY

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> - Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Kesehatan - Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit - Undang-Undang Nomor 25 Tahun

		<p>2009 tentang Pelayanan Publik</p> <ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Otonomi Daerah - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan - Peraturan Daerah Bolaang Mongondow Utara Nomor 08 Tahun 2016 tentang Tarif Retribusi Layanan Rumah Sakit - Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Utara Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah
2.	Sarana Prasarana dan / atau fasilitas	Dalam memberikan layanan bedah sentral, Rumah Sakit Umum Daerah Bolaang Mongondow Utara menyediakan layanan berupa : ruang bedah sentral beserta fasilitasnya.
3.	Kompetensi Pelaksana	Petugas pelayanan memiliki kompetensi berupa Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktik (SIP).
4.	Pengawasan Internal	Atasan Rumah Sakit Umum Daerah Bolaang Mongondow Utara yaitu Pemerintah Daerah.
5.	Jumlah Pelaksana	15 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Kerahasiaan data pasien
7.	Jaminan	Keamanan dan keselamatan pengguna layanan

	keamanan dan keselamatan pelayanan	
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi di lakukan oleh Pimpinan Rumah Sakit, dan oleh Pemerintah Daerah.

6. Jenis Pelayanan : Penunjang Medik
KOMPONEN SERVICE DELIVERY

No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan pelayanan	<p>Pelayanan penunjang medik dilakukan melalui :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Secara Tidak Langsung <ul style="list-style-type: none"> - Pelayanan dilakukan setelah pasien berada dilingkungan Rumah Sakit dan telah dirawat inap berdasarkan permintaan dari dokter untuk mendapatkan pelayanan penunjang pemeriksaan kesehatan. - Pasien rawat jalan, berdasarkan permintaan pemeriksaan lanjutan untuk menunjang penegakkan diagnosa, maka dilakukan pemeriksaan berdasarkan permintaan Dokter Penanggungjawab Pasien. - Untuk pelayanan gizi, pasien rawat inap untuk menunjang diet kesehatan berdasarkan indikasi dan diagnosa. - Untuk pelayanan farmasi, pasien yang dirawat jalan dan rawat inap berdasarkan resep yang dianjurkan oleh Dokter Penanggungjawab Pasien.

2.	System, mekanisme dan prosedur	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <p style="text-align: center;">Pelayanan diberikan berdasarkan permintaan dan kebutuhan</p> </div> <p style="text-align: center;">↓</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <p style="text-align: center;">Kebutuhan didistribusikan ke unit perawatan (hasil pemeriksaan laboratorium, radiologi, diet pasien, kebutuhan BMHP)</p> </div> <p style="text-align: center;">↓</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center;">Laporan penunjang medik dievaluasi dan dilaporkan kepada pimpinan</p> </div> <p>Media informasi publik :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Melalui Facebook : RSUD Bolmut - Melalui Instagram : @RSUDBOLMUT - Email : rsudbolmut@gmail.com - Twitter : @RSUDBOLMUT
3.	Jangka waktu penyelesaian	<p>Farmasi : ≤ 60 menit</p> <p>Radiologi : ≤ 3 jam</p> <p>Laboratorium : ≤ 140 menit</p> <p>Gizi : ≥ 90 menit</p> <p>Laundry : ≤ 5 jam</p> <p>Kereta Jenazah : ≤ 3 jam</p>
4.	Biaya/Tarif	<p>Sesuai dengan PERDA Nomor 08 Tahun 2016 tentang Tarif Retribusi Layanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Bolaang Mongondow Utara :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Konsultasi Gizi Rawat Jalan : Rp. 25.000 2. Asuhan gizi pasien rawat inap : Rp. 15.000 3. Jasa Pelayanan gizi harian : <ol style="list-style-type: none"> a. Pasien Kelas III : Rp. 2.000 b. Pasien Kelas II : Rp. 2.500 c. Pasien Kelas I : Rp. 3.000 d. Pasien VIP : Rp. 4.000 e. Pasien VVIP : Rp. 6.000 f. Pasien Kelas ICU, ICCU : Rp. 5.000

5.	Produk Layanan	1. Farmasi 2. Radiologi 2. Laboratorium 3. Gizi 4. Laundry 5. Kereta Jenazah / Ambulance
6.	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	<ul style="list-style-type: none"> - Datang Langsung - Email : rsudbolmut@gmail.com - Facebook : Rsud Bolmut - Instagram : @RSUDBOLMUT - Twitter : @RSUDBOLMUT - Hotline - SMS - SP4N : p4rsudbolmut@gmail.com

KOMPONEN MANUFACTURING DELIVERY

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> - Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Kesehatan - Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Otonomi Daerah - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan - Peraturan Daerah Bolaang Mongondow Utara Nomor 08 Tahun 2016 tentang Tarif Retribusi Layanan Rumah Sakit - Peraturan Bupati Bolaang Mongongondow Utara Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah

2.	Sarana Prasarana dan / atau fasilitas	Dalam memberikan layanan bedah sentral, Rumah Sakit Umum Daerah Bolaang Mongondow Utara menyediakan layanan berupa : ruang apotek dan fasilitasnya, gedung radiologi dan fasilitasnya, gedung laboratorium dan fasilitasnya, gedung gizi dan fasilitasnya, gedung laundry dan mobil jenazah.
3.	Kompetensi Pelaksana	Petugas pelayanan memiliki kompetensi berupa Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktik (SIP).
4.	Pengawasan Internal	Atasan Rumah Sakit Umum Daerah Bolaang Mongondow Utara yaitu Pemerintah Daerah.
5.	Jumlah Pelaksana	35 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Kerahasiaan data pasien
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Keamanan dan keselamatan pengguna layanan
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi di lakukan oleh Pimpinan Rumah Sakit, dan oleh Pemerintah Daerah.

Ditetapkan di Boroko

pada tanggal : 01 Maret 2023

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

BOLAANG MONGONDOW UTARA



FIRLIA MOKOAGOW

LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH KABUPATEN BOLAANG
MONGONDOW UTARA

NOMOR : 800/023/RSUD-BMU/IK/§/2023

TANGGAL : 01 Maret 2023

PERIHAL : KEBIJAKAN PENETAPAN STANDAR
PELAYANAN DAN MAKLUMAT
PELAYANAN DI RUMAH SAKIT

MAKLUMAT PELAYANAN

“ DENGAN INI KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN
PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN
DAN AKAN MELAKUKAN PERUBAHAN SECARA TERUS MENERUS DAN
APABILA TIDAK MENEPATI JANJI, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI DAN
MEMBERI KOMPENSASI SESUAI KETENTUAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN ”

Boroko, 01 Maret 2023

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
BOLAANG MONGONDOW UTARA



FIRLIA MOKOAGOW